

ISSN : 1978-0362

JURNAL
SOSIOLOGI REFLEKTIF



Laboratorium Sosiologi
Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

**JURNAL
SOSIOLOGI REFLEKTIF**
Laboratorium Sosiologi
Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Volume 11, Nomor 2 April 2017

PENGELOLA JURNAL

Ketua Penyunting: Dr. Muryanti, MA.
Sekretaris Penyunting: Astri Hanjarwati, MA.
Penyunting Pelaksana: Dr. Napsiah, Dr. Phil. Ahmad Norma D., Dr. Yayan Suryana, Achmad Uzair, Ph.D., Dr. Sulistyarningsih
Sekretariat: Novia Tensiani
Desain Sampul dan Tata Letak: Samudra Biru
Diterbitkan oleh: Laboratorium Sosiologi
Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Alamat Redaksi: Laboratorium Sosiologi
Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Jl. Marsda Adisucipto No. 1 Yogyakarta
Telp: (0274) 51957, Fax: (0274) 51957
Email: sosiologirefleksif@uin-suka.ac.id dan sosiologirefleksif@gmail.com

Sosiologi Reflektif adalah jurnal yang dikelola oleh Laboratorium Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Media ini menekankan kajian seputar persoalan-persoalan sosial. Redaksi juga menerima tulisan seputar dinamika sosial baik yang bersifat teoritis, kritik, reflektif, opini, dan berbagai ide-ide dinamika sosial kemasyarakatan. Tulisan minimal 20 halaman kuarto, spasi ganda, dilengkapi dengan abstrak (Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia), catatan kaki, dan daftar pustaka. Penulis juga harus menyertakan nama lengkap bersama asal universitas atau lembaga profesional, alamat lengkap dan alamat email, nomor telepon, dan beberapa kalimat biografi penulis.

**JURNAL
SOSIOLOGI REFLEKTIF**

DAFTAR ISI

**DISKURSUS PEMBANGUNAN MANUSIA DALAM PERDA
SYARI'AH**

Ahmad Muhlasul 1-28

**TAHAPAN PEMIKIRAN MASYARAKAT DALAM PANDANGAN
IBN KHALDUN**

Moh. Pribadi 29-50

**NU DALAM DINAMIKA POLITIK LOKAL: Studi Kasus pada
PEMILUKADA di Kabupaten Sumenep Tahun 2010**

Nurfaizin 51-82

KRISIS EKOLOGI GLOBAL DALAM PERSPEKTIF ISLAM

Muh. Syamsuddin 83-106

**FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB KORBAN BENCANA GEMPA
BUMI DI KABUPATEN BANTUL TAHUN 2006 MENJADI
DIFABLE DAKSA**

Astri Hanjarwati dan Muh. Aris Marfai 107-124

**PERANAN GAYA KELEKATAN KEPADA ORANGTUA
DENGAN HARGA DIRI PADA REMAJA**

Ismatul Izzah 125-140

**NEGOSIASI OTORITAS KEPEMIMPINAN PONDOK
PESANTREN PABELAN MASA KEPEMIMPINAN
KYAI HAMAM DJA'FAR 1965-1993**

Muhammad Ikhsan Ghofur 141-156

FISHUM MUDA TERKEMUKA DENGAN KARYA

Tri Muryani 157-160

PENGANTAR REDAKSI

Assalamualaikum wr. wb.

Sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang berdimensi luas. Berbagai macam aspek yang menyangkut hubungan antara seseorang individu dan kelompok bisa dikaji dengan menggunakan analisis sosiologi. Jurnal sosiologi Reflektif Volume 11 Nomor 2 ini merupakan bagian dari perspektif yang berdimensi luas tersebut.

Ahmad Muhlasul Wr. Menulis tentang Diskursus Pembangunan Manusia Dalam Peraturan Daerah (Perda) *Syari'ah*. Menurutnya kelahiran Perda-Perda bernuansa *Syari'ah* menuai kontroversi yang ditengarai sebagai bagian dari proyek khilafah internasional atau bahkan dianggap bagian dari proyek radikalisasi yang sarat dengan aroma sektarian. Tidak sedikit kalangan akademis yang menganggap bahwa keberadaan Perda *Syari'ah* sebagai hal yang kontraproduktif dan bertentangan dengan konsep nasionalisme yang berita-bhinneka tunggal ika, serta bertentangan dengan visi pembangunan global, yaitu visi Pembangunan Manusia yang dianut oleh semua negara di dunia sebagai tolak ukur pembangunan.. Hal itu ditunjukkan oleh dominannya inkoherensi antara kontent dan konteks Perda *Syari'ah* dengan Konsep Pembangunan Manusia dan Model-Model Kebijakan terkini yang dikembangkan oleh PBB (UNDP).

Moh. Pribadi menulis tentang Tahapan Pemikiran Masyarakat menurut Ibnu Khaldun. Tulisan ini sedikit memberikan paparan pemikiran tokoh sosiologi Ibn Khaldun tentang "siklus kehidupan masyarakat dan tahapan perkembangan akal budi manusia". Penulis menyimpulkan bahwa: menurut Ibn Khaldun, secara sosiologis (kehidupan sosial dan politik) masyarakat berkembang melalui tahapan badui, kebangkitan dan sipil (*al thûr al badwy, al thûr al ghazwy dan al thûr al hâdlary*). Sedangkan melalui akal budinya, masyarakat akan berkembang melalui fase teologi, metafisik dan positif (*al 'aql al tamyîzy, al 'aql al tajriby dan al 'aql al nadzary*)

Nur Faizin menulis tentang NU dalam *Dinamika Politik Lokal: Studi Kasus Pada Pemilukada di Kabupaten Sumenep Tahun 2010*. Penulis menyatakan bahwa NU (Nadlatul Ulama) berperan penting dalam berbagai kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam ranah politik, NU pernah menjadi sebuah partai besar yang disegani, termasuk di Kabupaten Sumenep. Sejak pemilihan umum secara langsung tidak sedikit kader NU duduk di pemerintahan lokal sebagai DPRD ataupun kepala pemerintah daerah (bupati). Dalam penelitian ini ditemukan beberapa rangkaian kesinambungan antara elite NU yang berkiprah di panggung politik praktis dan mereka yang berada di belakang panggung. Selain itu pertarungan beberapa calon kepala pemerintahan yang *nota bene* adalah rata-rata sebagai warga nahdliyin tidak menjadikan pengaruh atau restu kiai sebagai alasan utama pemilih pada Pemilukada tahun 2010 memilih calon yang dikehendaki.

Muh. Syamsudin menulis tentang *Krisis Ekologi Global dalam Perspektif Islam*. Menurutnya tulisan ini menggambarkan bahwa hakikat pokok dalam pengembangan lingkungan hidup adalah terpeliharanya keseimbangan alam dan keseimbangan lingkungan hidup sosial. Ini bisa tercapai jika akal dan nafsu terkendali mengindahkan azas keseimbangan dan terhindar sikap merusak (destruktif). Petunjuk lain bagi umat Islam adalah Surat al-Qashash ayat 77, "*Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan*". Penghayatan sikap Muslim ini membuka kemungkinan bagi sikap hidup memelihara kelestarian lingkungan hidup. Selain itu, "Telah nampak kerusakan di darat dan laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka, agar mereka kembali (jalan yang benar)" (QS. Ar. Ruum, 41). Bahkan lebih lanjut, masyarakat yang memiliki sikap hidup Muslim ini harus lebih peka terhadap penanggulangan krisis ekologi dibandingkan dengan masyarakat yang kurang menghayati agama.

Astri Hanjarwati menulis tentang *Faktor-Faktor Penyebab Korban Bencana Gempa Bumi di Kabupaten Bantul Tahun 2006* menjadi Difable Daksa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Besarnya risiko akibat suatu bencana tergantung pada beberapa faktor, yaitu ancaman (*natural hazard*), kerentanan (*vulnerability*) dan kapasitas/kemampuan (*capacity*). Gempa bumi yang terjadi tahun 2006 di

Kabupaten Bantul menyebabkan korban meninggal dunia, kerusakan bangunan dan korban yang mengalami luka parah sehingga menjadi difable daksa. Berdasarkan pada hasil penelitian faktor-faktor penyebab menjadi difable daksa adalah (1) ancaman: semua difable daksa tinggal pada daerah rawan bencana gempa bumi, (2) kerentanan: bangunan rumah terbuat dari material yang mudah roboh, (3) kapasitas/kemampuan: tidak mempunyai pengetahuan dan sarana mitigasi bencana, (4) perilaku masyarakat ketika terjadi bencana gempa bumi: masyarakat tidak mengetahui bagaimana cara aman menghadapi bencana gempa bumi.

Ismatul Izzah menulistentang Peranan Gaya Kelekatan kepada Orangtua dengan Harga Diri pada Remaja. Menurutnya kelekatan kepada orangtua dengan harga diri pada remaja. Subjek dalam penelitian ini adalah 154 remaja di Kota Yogyakarta yang berumur 13-17, masih tinggal bersama kedua orangtua dan masih memiliki orangtua yang lengkap. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan skala sebagai alat ukur yang digunakan. Skala yang pertama adalah skala harga diri dan skala yang kedua adalah skala kelekatan kepada kedua orangtua. Analisis korelasi Pearson digunakan untuk menganalisis hubungan kedua variabel penelitian. Hasil analisis korelasi pearson menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara gaya kelekatan kepada orangtua dan harga diri pada remaja yaitu $p = 0.000$ dan nilai korelasi (r) sebesar 0.481.

Demikian kajian Jurnal Sosiologi Reflektif Edisi 11 Nomor 2. Semoga artikel yang penulis sajikan memberikan pengetahuan baru dan bermanfaat bagi pembaca yang budiman.

Wallahu a'lam bi showab.

Wassalamualaikum wr.wb.

Tim Redaksi

**JURNAL
SOSIOLOGI REFLEKTIF**



DISKURSUS PEMBANGUNAN MANUSIADALAM PERDA SYARĪ'AH

Ahmad Muhlasul

Pondok Pesantren Al Juneid Bantul Yogyakarta

Alamat Email: alfaqirilarahmatirabbih@gmail.com

Abstract

Since its emergence, sharia nuanced regulations reap controversy. They are lately suspected as a part from project of International khilafah or even regarded as a part from project of radicalization laden with the smell of sectarian. There's not little academic who regards that the existence of perda sharia as something that is contra productive and defies with the concept of nationalism intimated with Bhinneka Tunggal Ika (Unity in Diversity), also with the vision of global development, is the vision of human development followed by the whole countries in the world as a benchmark for development. This article is a summary from the whole research about the dimension of human development within perda sharia containing about the contestation between the vision of domestic and global policy. It is a literacy/library research using qualitative approach served and analyzed descriptively employing the theory of (development) Capability by Amartya Sen and Theory of Public Policy. The research is aimed to give a description about the relevance of Perda Sharia towards the concept of global development. The result of the research shows that there is conflict and tension between the vision of domestic and global policy. This thing is showed by the dominance of the incoherence between the content and context of perda sharia with the concept of human development and the latest models of policy developed by the UN.

Key Words: Human Development, Sharia Law and Nationalism

Intisari

Sejak kelahirannya, Perda-Perda bernuansa Syari'ah menuai kontroversi. Belakangan ia ditengarai sebagai bagian dari proyek khilafah internasional atau bahkan dianggap bagian dari proyek radikalisme yang sarat dengan aroma sektarian. Tidak sedikit kalangan akademis yang menganggap bahwa keberadaan Perda Syari'ah sebagai hal yang kontraproduktif dan bertentangan dengan konsep nasionalisme yang berbhinneka tunggal ika, serta bertentangan dengan visi pembangunan global, yaitu visi Pembangunan Manusia yang dianut oleh semua negara di dunia sebagai tolak ukur pembangunan. Artikel ini merupakan ringkasan dari keseluruhan penelitian tentang Dimensi Pembangunan Manusia dalam Perda Syari'ah yang memuat tentang kontestasi antara visi kebijakan domestik dan global. Penelitian tersebut merupakan penelitian pustaka (*literasi/library research*) dengan pendekatan kualitatif yang disajikan dan dianalisa secara deskriptif menggunakan teori (Pembangunan) Kapabilitas Amartya Sen dan Teori Kebijakan Publik. Penelitian ditujukan untuk, memberikan deskripsi tentang relevansi Perda Syari'ah terhadap Konsep Pembangunan global. Hasil penelitian menunjukkan adanya konflik dan ketegangan antara visi kebijakan domestik dan global. Hal itu ditunjukkan oleh dominannya inkohereensi antara kontent dan konteks Perda Syari'ah dengan Konsep Pembangunan Manusia dan Model-Model Kebijakan terkini yang dikembangkan oleh PBB (UNDP).

Kata Kunci: Pembangunan Manusia, Perda Syariah dan Nasionalisme

Pendahuluan

Setelah resesi dunia tahun 1990-an¹, paradigma pembangunan dunia mengalami pergeseran. Pada awalnya, pembangunan negara-negara di dunia diukur dari tingkat keberhasilan ekonomi yang direpresentasikan oleh GDP (*Gross Domestik Product*) atau GNP (*Gross Nasional Product*) di suatu negara. Negara diperingkat berdasarkan rating GDP/GNP masing-masing. Hal ini menggiring asumsi bersama

1 Michael P. Todaro & Stephen C. Smith, *Economic Development*, Edisi ke 11, (New York, Addison Wesley, 2010), hlm. 107-130. Baca juga: Mudjarat Kuncoro, *Ekonomika Pembangunan*, (Jakarta, Penerbit Erlangga, 2010), hlm. 136-151

bahwa keberhasilan pembangunan adalah meningkatnya GDP/GNP. Resesi tahun 1990-an memberikan pelajaran berharga bahwa orientasi pembangunan pada meningkatnya GDP/GNP rupanya telah membawa dampak buruk yang cukup serius, yaitu: lahirnya kesenjangan² dan kesenjangan membawa jatuhnya nilai-nilai kemanusiaan di mana kelaparan terjadi di mana-mana di tengah melimpahnya sumber daya yang dinikmati segelintir orang³. Lewat berbagai kritik terhadap konsepsi pembangunan dunia, utamanya dari Mahbub ul Haq⁴ dan peraih nobel tahun 1993, Amartya Sen, PBB (UNDP) mencoba merumuskan model baru pengukuran pembangunan, yang kemudian dirumuskan dalam bentuk HDI (Human Development Indeks). Model pengukuran yang baru ini kemudian diterapkan dengan menambahkan dua indikator penunjang, yaitu: pendidikan dan kesehatan. Gagasan Amartya Sen tentang Pembangunan Manusia mulai diperkenalkan dalam bentuk Teori Kapabilitas yang memberikan penjelasan tentang cara dan tujuan pembangunan yang berupa konsepsi tentang *freedom*, *diversity*, *equity* dan *capability*. Pembangunan dunia, yang semula berorientasi eksploitasi sumberdaya bergeser ke arah human sentris, di mana manusia dijadikan sebagai tujuan pembangunan, bukan sebaliknya, menjadi semata alat pembangunan.⁵

Visi Pembangunan Manusia (*Human Development*) merupakan visi global tentang pembangunan. Bagaimana dengan visi pembangunan di Indonesia? Sebagai bagian dari negara-negara di dunia, merupakan keniscayaan bagi Indonesia untuk mensejajarkan diri dengan arus global. Apa pun ketidaksukaan terhadap kapitalisme, misalnya, faktanya kapitalisme adalah kenyataan sejarah –seperti yang dilansur Francis Fukuyama dalam *The History and the Last Manusia* (1992). Ibaratnya, kita hidup dalam dunia yang digambarkan oleh Kevin Costner dalam filmnya *Waterworld* (1996). Ketika dunia penuh air,

2 Theodore W. Schultz, "Chapter 5.", 1964, seperti dikutip oleh: E. Wayne Nafziger, *Economic Development*, (New York, Cambridge University Press, 2006), 335. Bandingkan dengan: Herbert McClosky & Jhon Zaller, *The American Ethos: Public Attitudes towards Capitalism and Democracy*, (Massachusetts U.S.A. 1984), Harvard University Press, hlm. 73-106

3 Mansoer Fakhri, *Sesat Pikir Teori Pembangunan dan Globalisasi*, (Yogyakarta, Insist-Press, tt.), hlm. 12. Baca juga: Daniel Bell, *The Cultural Contradictions of Capitalism*, (New York, Basic Books, 1976), hlm. 92. Baca juga: Syawaluddin S., "Refleksi Atas Pemikiran Amartya Kumar Sen, Tentang Ketimpangan dan Kemiskinan", *Albuhuts*, vol. 11, no. 1, (tt., tp., 2015), hlm. 1-9

4 Mahbub Ul Haq, *Reflections on Human Development*. (Delhi, Oxford University Press, 1999), hlm. 124

5 Sen, Amartya. "The Concept of Development," in H. Chenery and T.N. Srinivasan (eds). *Handbook of Development Economics*. Vol 1. (tt., Elsevier Science Publishers, 1998), hlm. 121-201. Baca juga: Amich Alhumami, *Evolusi Teori Pembangunan*, (tt., tp., tp.), hlm. 1-5

yang kita lakukan adalah menyesuaikan diri dengan lingkungan yang penuh air tersebut.⁶ Maka, dalam konteks Pembangunan Manusia, kebijakan-kebijakan pembangunan di Indonesia juga mengacu pada konsepsi Pembangunan Manusia Global.⁷

Kuantitas dan Kualitas Perda *Syari'ah*

Perda *Syari'ah* mulai marak bermunculan setelah Aceh memperoleh otonomi khusus. Model penegakan *Syari'ah* Islam di Aceh sepertinya menginspirasi daerah-daerah lain untuk menerapkan aturan-aturan tertentu yang khas berorientasi keagamaan, terlepas dari berbagai motif yang melatarinya.⁸ Sejak tahun 2000-2014 saja, tak kurang dari 155 Perda *Syari'ah* telah diterapkan di berbagai daerah. Di antara Perda-Perda tersebut 61 di antaranya bersifat umum sedangkan sisanya bersifat khusus, yaitu Perda yang secara eksplisit berisi tentang penerapan berbagai *Syari'ah* Islam di daerah. Perda-Perda *Syari'ah* yang bersifat umum biasanya berisi tentang (1) ketertiban umum, yaitu yang menyangkut gelandangan, tunasusila, LGBT dan lain-lain; (2) Penyakit masyarakat yang berupa miras dan prostitusi; dan (3) bisnis serta tempat hiburan. Sedangkan perda yang bersifat khusus bertemakan (1) kesalehan dan ketaatan terhadap *Syari'ah* Islam; (2) Pendidikan, yang menyangkut baca tulis al Qur'an, Madrasah Diniyah dan kajian kesilaman; (3) Ekonomi, yang berisi aturan-aturan penerapan ZIS (Zakat, Infaq dan Shadaqah); (4) Arabisasi, yaitu menyangkut pemberian nama Arab terhadap anak dan penulisannya secara pegon.⁹

Perda *Syari'ah* mulanya berawal dari Aceh di tahun 2000, Lalu menyebar ke Sumatera Barat (daerah terdekat dengan Aceh), Jawa Barat dan ke Kalimantan Selatan yang keduanya memiliki kedekatan ideologis. Begitu seterusnya hingga tak kurang dari 45 daerah di Indonesia yang menerapkan Perda *Syari'ah* dengan berbagai bentuknya. Perda *Syari'ah* berkembang dari tahun ke tahun dan

6 Baca: Riant Nugroho, *Public Policy*, (Jakarta, PT. Gramedia, 2009), hlm. 355-361


7 PY. Nur Indro, *Kemiskinan Global dalam Perspektif 'Development as Freedom' Amartya Sen: Kasus Indonesia*, (tt., tp., tt.), hlm. 7-9

8 Fadli Ase, *Mengkaji Ulang Eksistensi Perda Bermuatan Syari'ah: Sebuah Pendekatan Yuridis Normatif*, (tt., tp., tt.), hlm. 7. Baca juga: Azyamardi Azra, *Pergolakan Politik Islam*, (Jakarta, Paramadina, 1996), hlm. 72. Baca juga: Simon Batt, Islam, "The State, and The Constitutional Court In Indonesia", dalam *Pacific Rim Law & Policy Journal Association*, vol. XIX no. 2 (2010), hlm. 326

9 Data disarikan dari tesis Ahmad Muhlasul Wr. "Dimensi Pembangunan Dalam Perda Syari'ah: Analisis Kebijakan Publik Terhadap Perda Syari'ah di Indonesia", dalam *Tesis*, Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga, (Yogyakarta, 2017)

tak keluar dari daerah-daerah yang tersebut dalam tabel di atas, yaitu sebanyak 45 daerah yang tersebar di 13 provinsi di Indonesia. Perda *Syari'ah* berkembang pesat mulai tahun 2000 hingga mencapai puncaknya di tahun 2006. Perda-Perda tersebut terus berlaku hingga kini, kecuali beberapa yang dianulir oleh pemerintah Pusat dan diperintahkan kepada daerah untuk dicabut. Berikut adalah matrik jumlah penyebaran Perda *Syari'ah* menurut Provinsi Penerap Perda *Syari'ah*.


Gambar 1: Jumlah Provinsi Penerap Perda Syari'ah dari Tahun ke Tahun



Sumber: Analisis Data Primer dan Sekunder 2009

Jumlah Perda *Syari'ah* yang dikeluarkan memperlihatkan adanya pasang surut dari tahun ke tahun. Berikut adalah gambaran jumlah Perda yang dikeluarkan dari tahun ke tahun, di mulai dari tahun 2000 hingga tahun 2009.

Gambar 2: Pasang Surut Jumlah Perda Syari'ah yang Dikeluarkan dari Tahun ke Tahun




Sumber: Analisis Data Primer dan Sekunder 2009

Grafik tersebut menunjukkan bahwa tahun 2003 merupakan puncak pengeluaran Perda *Syari'ah* terbanyak, yaitu sebanyak 25 Perda *Syari'ah*. Kemudian menurun di tahun 2004 menjadi 15 Perda dan naik lagi di tahun 2005 sebanyak 20 Perda *Syari'ah*, hingga pada tahun 2009 mencapai 94 Perda *Syari'ah*.

Secara lebih rinci, berikut adalah tabel lengkap mengenai penyebaran Perda *Syari'ah* dan jumlahnya dari tahun ke tahun.

Tabel 1: Jumlah Perda *Syari'ah* dan peraturan daerah lainnya (Perkada) menurut daerah penerap Perda hingga di level tingkat II:¹⁰



Sumber: Analisis Data Primer dan Sekunder 2009

Semua data tentang kualitas dan kuantitas Perda *Syari'ah* di atas setidaknya dapat dibaca sebagai berikut:


1. Sejak tahun 2000-2014 tercatat tak kurang dari 61 Perda *Syari'ah* yang bersifat umum dan 94 Perda *Syari'ah* yang bersifat khusus, dengan berbagai tema.
2. Sejak tahun 2000 hingga 2009 saja (yang merupakan tahun-tahun penggalakan Perda *Syari'ah*) tercatat tak kurang dari 45 daerah yang tersebar di 13 Provinsi yang menerapkan berbagai jenis Perda *Syari'ah* dengan konten spesifik kesilaman.
3. Selain provinsi NAD, Kabupaten Banjarmasin (Kalimantan Selatan) tercatat memiliki Perda *Syari'ah* terbanyak (9 Perda *Syari'ah*). Disusul kemudian oleh Dompu (NTB) (6 Perda *Syari'ah*) dan Tasikmalaya (5 Perda *Syari'ah*).
4. Tema-tema yang relatif umum diusung dalam Perda *Syari'ah* yang bersifat khusus antara lain adalah (1) baca tulis al Qur'an; (2) busana muslim; (3) ZIS; (4) Madrasah Diniyah; (5) dan arabisasi nama.

¹⁰ Diolah dari berbagai sumber

Data-data yang bersifat kasar (kualitas dan kuantitas) tentang Perda *Syari'ah* tersebut di atas untuk selanjutnya menjadi gambaran kasar tentang ketegangan yang terjadi antara kebijakan domestik dan kebijakan global.

Konsep Pembangunan Manusia

Pemikiran Amartya Sen merombak secara mendasar pemikiran klasik tentang manusia dalam konteks pembangunan. Sebelum tesis Amartya Sen dikenal luas, dalam diskursus pembangunan, manusia lebih diasumsikan sebagai bagian dari capital, yang dengan demikian ia diasumsikan sebagai *human capital* (modal dalam bentuk manusia/SDM). Istilah ini mengasumsikan bahwa manusia tak lebih dari modal (benda mati) yang dikelola oleh pemilik modal (manusia lain) untuk mendapatkan *resources* sebanyak-banyaknya.¹¹



Dalam konteks ini, manusia diasumsikan sebagai obyek dari pembangunan yang dilakukan oleh manusia lainnya, inilah sebenarnya benih ide panjajahan post-kolonial atau neo-imperialisme. Seperti yang ungkapan Sen bahwa penindasan lebih mudah diterima dalam konsep dan bingkai pembangunan. Maka tidak heran jika dunia kemudian menyaksikan bahwa dibalik pembangunan yang luar biasa terdapat begitu banyak ketimpangan. Di balik kekayaan yang

¹¹ PY. Nur Indro, Kemiskinan Global dalam Perspektif 'Development as Freedom' Amartya Sen: Kasus Indonesia, (tt., tp., tt.), hlm. 7-9

luar biasa terdapat begitu banyak kemiskinan. “Sungguh spektakular kayanya sekaligus memprihatinkan kemiskinannya. Tingkat belum pernah ada preseden sebelumnya. Penguasaan besar-besaran atas sumberdaya (alam maupun manusia), pengetahuan dan teknologi yang kini kita anggap biasa, akan sulit dibayangkan oleh leluhur. Tapi, dunia kita adalah juga dunia yang diwarnai oleh kepapaan yang mengenaskan dan perampasan hak yang menyesakkan.”¹² Begitu tegas Amrtya Sen dalam “*Proverty and Femine: An Essay on Entitte and Deprivation*” yang diterbitkannya pada tahun 1981.¹³

Sen mengembangkan satu konsep dengan visi “baru” tentang apa sebenarnya pembangunan. Dalam bukunya yang bertajuk “*Development As Freedom*” Sen menyampaikan gagasan utamanya mengenai pembangunan sebagai kebebasan.¹⁴ Pengertian Sen tentang kebebasan berbeda seratus delapan puluh derajat dengan konsep liberalisme. Dalam terminologi liberalisme, kebebasan diartikan sebagai kebebasan pasar, perdagangan bebas, di mana modal secara bebas mengendalikan segala hal. Liberalisme adalah kebebasan pergerakan modal yang dengan demikian mengukur pembangunan dari segi seberapa banyak akumulasi modal yang dikumpulkan dan seberapa banyak *resourches* yang diperoleh.¹⁵ Konsep keadilan dalam liberalisme adalah konsep keadilan kompetitif di mana yang kuat berhak menikmati segalanya *hatta* memanfaatkan si lemah untuk kepentingannya. Liberalisme tidak mengenal kemiskinan struktural: bahwa ada sekelompok orang yang dengan sengaja ingin memiskinkan dan melumpuhkan sekelompok orang lainnya agar kekayaannya terjaga.¹⁶

Berbeda dengan Sen, ia mengartikan *freedom* sebagai kebutuhan dasar manusia untuk berfungsi dengan baik. Keadilan bukanlah soal pembagian modal dan *resourches* secara merata, keadilan adalah persoalan bagaimana memberikan “ruang gerak” yang seluas-luasnya bagi keberfungsian manusia. Dengan memberikan akses yang sama pada setiap keadaan personal manusia, manusia akan berfungsi secara efektif untuk berkompetisi mendapatkan modal dan *resourches* secara

12 Syawaluddin S., “Refleksi Atas Pemikiran Amartya...”, hlm. 3

13 Dalam Amarta K. Sen, *Poverty and Feminies*, (Oxford, Oxford University Press, 1982), hlm. 78

14 Amartya Sen, *Development as Freedom*, (Oxford, Oxford University Press, 1984), hlm. 94-130

15 Daniel Bell, *The Cultural Contradictions of Capitalism*, (New York, Basic Books, 1976), hlm. 92. Baca juga: Baca juga: Kevin P. Clements, *From Right to Left in Development Theory* (terj. *Teori Pembangunan dari Kiri ke Kanan*), (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1997), hlm. 37-51

16 Amartya Sen, *Development as Freedom*, (Oxford, Oxford University Press, 1984), hlm. 94-130

proporsional. Itulah keadilan versi Sen. Oleh karenanya, pembangunan diarahkan untuk mengoptimalkan kebebasan positif ini agar fungsi dari berbagai potensi manusia dapat diberdayakan secara efektif.¹⁷

*Ide-ide Sen tentang ketidaksetaraan dalam pembangunan tercermin jelas dalam bukunya yang berjudul *Poverty and Famines: An Essay on Entitlement and Deprivation* (1981) yang menjelaskan bahwa persoalan kelaparan bukan persoalan kekurangan stock pangan, tetapi lebih disebabkan oleh adanya ketidakadilan dalam membangun mekanisme distribusi makanan. Dalam buku ini Sen secara khusus mengkaji masalah kelaparan yang mewabah di kawasan Afrika. Satu saat Sen bercerita: Pada umur 9 tahun (1943), Sen menyaksikan wabah kelaparan di Bengal. Tiga juta orang mati oleh kelaparan itu. Sen mengenang, "Waktu itu, ada seorang lelaki bertingkah-laku aneh datang ke sekolah kami. Beberapa anak yang nakal menggoda lelaki aneh itu. Beberapa dari kami merasa tak enak dan ingin menolong lelaki aneh itu. Setelah kami bertanya, tulah kami, ternyata lelaki itu belum makan 40 hari! Dan kemudian, datang lagi seorang, 10, bahkan rasanya 100.000 orang melewati sekolah kami, menuju Kalkuta, berharap mendapat sedekah untuk makan."¹⁸ Ia mendeskripsikan kondisi ini dalam kalimat yang khas dalam pembukaan buku penelitiannya sebagai respon atas wabah kelaparan di dataran Sahel, Ethiopia dan Cina: "Kelaparan adalah sifat dari ketidakmampuan seseorang untuk memiliki cukup makanan. Kelaparan bukanlah ketiadaan makanan."¹⁹*

Penyebab utama sebagian orang tak memiliki cukup makanan, dalam penelitiannya, adalah sistem sosial yang tak adil. Yang terjadi sebenarnya bukanlah kemiskinan dan kelaparan, tetapi pemiskinan dan pelaparan. Dalam tesisnya, Amartya Sen menjelaskan bahwa pada saat itu di India tersedia cukup suplai bahan makanan untuk semua orang, tapi yang terjadi adalah adanya hambatan yang menyebabkan beberapa kelompok masyarakat, dalam hal ini adalah buruh pedesaan, kehilangan pekerjaannya sehingga mengakibatkan hilangnya kemampuan untuk mengakses bahan pangan. Ia menyatakan bahwa pada banyak kasus kelaparan, suplai bahan makanan justru melimpah.

17 Amartya Sen, *Resources, Values and Development*, (Cambridge, Harvard University Press, 1984), hlm. 108

18 Amartya K. Sen, *Poverty and Famines: an Essay on Entitlement and The Privation*, (tt., tp., 1981), hlm. 78

19 *Ibid.* Bandingkan dengan Amartya K. Sen, *Ethics and Development*, Day At The Inter-American Development Bank, Organized by the Inter-American Initiative on Social Capital, Ethics and Development and the Division of State and Civil Society (REI) with the Cooperation of the Government of Norway and ECLAC (Mexico) "Reanalyzing the Relationship Between Ethics and Development", (Washington DC., 2004)

Sebagai contoh pada kasus Bengal, produksi bahan pangan pada tahun sebelum bencana kelaparan lebih tinggi dari tahun terjadinya bencana kelaparan. Artinya, penyebab kelaparan tidak semata kurangnya pangan melainkan lebih banyak disebabkan oleh beberapa faktor ekonomi dan sosial seperti, turunnya nilai upah, bertambahnya pengangguran, naiknya harga pangan dan lemahnya sistem distribusi makanan. Hal itulah yang akhirnya mendorong terjadinya kelaparan pada banyak kelompok masyarakat.²⁰

Kontribusi Sen yang paling besar dan mendasar terhadap konsep pembangunan ekonomi dan sosial adalah konsep mengenai "Kapabilitas" yang terdapat dalam artikelnya yang berjudul "*Equality of What*".²¹ Menurut Sen, pemerintah bertanggungjawab sepenuhnya untuk mengukur secara tepat kapabilitas (kemampuan) warga negaranya untuk mengakses sumber daya. Kapabilitas akan tercipta bila "*Functionings*" (fungsi/potensi) yang ada di setiap individu diberdayakan. "*Functionings*" individu di sini sangat luas pengertiannya, salah satunya adalah keterbukaan akses untuk memperoleh pendidikan. Jika persoalan yang menghalangi individu untuk mengakses pendidikan telah dihilangkan, maka dapat dikatakan bahwa "*functionings*" seseorang telah dimerdekakan untuk menentukan pilihan dalam hidupnya. Konsep Sen yang lain adalah "Ekonomi Kesejahteraan". Konsep tersebut menjelaskan bahwa setiap kebijakan yang diambil pemerintah mempunyai dampak terhadap kapabilitas masyarakat. Kebijakan yang berhubungan dengan hak individu, peraturan/perundangan, dan ketersediaan informasi mengenai kondisi individu merupakan hal yang urgen untuk diletakkan dijalur yang tepat dan mashlahah. Metode pengukuran tingkat kemiskinan (*methods of measuring poverty*) yang dirumuskan Sen akan sangat membantu untuk memberikan informasi yang akurat sebagai salah satu instrumen statistik pembangunan. Sebagai contoh adalah fakta kenapa wanita lebih sedikit di negara India dan China. Menurut Sen, rasio tersebut ada karena anak laki-laki mendapatkan akses yang lebih besar untuk dalam hal perawatan, kesehatan dan lainnya di kedua negara tersebut. Pemikiran Sen ini memulai diskursus dan perdebatan dunia

20 Syawaluddin S., "Refleksi Atas Pemikiran Amartya Kumar Sen, Tentang Ketimpangan dan Kemiskinan", *Albuhuts*, vol. 11, no. 1, (tt., tp., 2015), hlm. 1-9. Baca juga: Amartya Sen, *Resources, Values and Development*, (Cambridge, Harvard University Press, 1984), hlm. 108

21 Dalam *Reanalyzing the Relationship Between Ethics and Development*, Ethics And Development Day at the Inter-American Development Bank, the Inter-American Initiative on Social Capital, Ethics and Development and the Division of State and Civil Society (REI) with the Cooperation of the Government of Norway and ECLAC (Mexico), (Washington DC, 2004)

tentang "Ketidaksetaraan gender" atau istilah dalam bahasa Inggris disebut "*Inequality Gender*".²²

Secara keseluruhan, konsep-konsep Sen tentang pembangunan dapat disarikan sebagai teori Kapabilitas (*Capability Theory*) yang di dalamnya mengandung visi dan unsur-unsur khusus sebagai *basic* dari pembangunan.

1. Konsep Keberagaman (*Diversity*)

Menurut Sen, keberagaman adalah keniscayaan dan merupakan potensi yang dimiliki manusia. Karena ia merupakan potensi, maka tidak saja ia tidak bisa dihapuskan, ia justru menjadi solusi bagi setiap kebuntuan. Keberagaman adalah opsi-opsi untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kreatifitas model pembangunan. Ia bukan ancaman, melainkan kekayaan yang nyata. Dalam koteks ini, keberagaman dapat dibagi menjadi empat:²³ yaitu, (1) keberagaman fisik; (2) keberagaman kondisi sosial; (3) keberagaman psikis (mental-pikiran); (4) keberagaman masalah.²⁴

Konsepsi Sen tentang keberagaman manusia ini membuka mata dunia untuk menciptakan konsep dan sistem yang inklusif serta menghadapi keragaman sebagai potensi bukan sebagai penghambat, karena keberagaman adalah niscara yang tidak dapat dibendung. Alih-alih memosisikan "ketidaksamaan" sebagai cacat, pembangunan justru harus menyokong kelebihan-kelebihan di balik "kecatatan" tersebut. Sebagai contoh: seorang perempuan yang hamil, tentu tidak bisa disamakan dengan seorang wanita yang tidak hamil. Pembangunan harus membuka diri terhadap perbedaan-perbedaan ini dan menghargainya sebagai sebuah potensi dan bukan menyikapinya sebagai hambatan dengan cara mendiskreditkan seorang hamil dari kesempatan-kesempatan yang layak didapatnya untuk bertahan hidup. Sen berkata: "... *a pregnant woman may have to overcome disadvantages in living comfortably and well that a man of the same age not have, even when both have exactly the same income and other primary goods.*"²⁵

22 Amarta Sen, *Development as Freedom...*, hlm. 134. Baca juga: Amarta K. Sen, *Poverty and Feminies...*, hlm. 78

23 *Ibid.*

24 *Ibid.*, bandingkan dengan: Shoutir Kishore Chatterjee, (2005) "Measurement of Human Development: an Alternative Approach," *Journal of Human Development*, (tt. tp., 2005), hlm. 31-53

25 Amartya Sen, Sen, Amartya (1981) 'Public Action and the quality of Life in Developing Countries.' *Oxford Bulletin of Economics and Statistics*, vol. 43, no. 4, (tt., tp., 1981), hlm. 287-319

2. Konsep Kebebasan (*Freedom*)

Pembangunan, dalam perspektif Sen, merupakan usaha untuk mengupayakan terwujudnya bangunan kebebasan yang nyata dan positif untuk kepentingan publik, *development can be seen as a process of expanding the reel freedoms that people enjoy*²⁶. Pembangunan tidak mungkin hanya ditentukan dan diarahkan oleh segelintir orang, yang karenanya setiap individu harus diperlakukan sebagai subyek pembangunan yang memiliki akses terhadap kebebasan menentukan, memilih dan meraih.²⁷

Lebih lanjut Sen menyatakan bahwa kebebasan merupakan tolok ukur pembangunan karena dua alasan, yaitu:

- a. Alasan evaluatif, penilaian atas keberhasilan pembangunan dipahami berdasarkan sejauh mana kebebasan manusia meningkat. Dengan peningkatan kebebasan, manusia semakin mampu untuk mengungkapkan dan berusaha memenuhi kebutuhannya.
- b. Alasan efektifitas, pembangunan sepenuhnya tentang manusia yang bebas. Dengan kebebasan, manusia akan menentukan tujuan dan cara-cara lebih efektif daripada saat dalam keadaan terbelenggu.

Dalam hal perluasan kebebasan, kebebasan setidaknya harus berlandaskan dua visi, yaitu *the primary end* sebagai peran konstitutif kebebasan dan *the principal means* sebagai peran instrumental. Peran konstitutif pembangunan mengacu pada pentingnya kebebasan sesungguhnya dalam meningkatkan kehidupan manusia. Sedangkan peran instrumental mengacu pada sarana-sarana untuk mencapai kebebasan seutuhnya. Menurut Sen ada lima jenis instrumen kebebasan, yaitu: (1) kebebasan politik; (2) kesempatan dalam bidang ekonomi; (3) kesempatan dalam bidang sosial; (4) jaminan akan adanya keterbukaan; (5) jaminan keamanan.²⁸

3. Konsep *Functionings* dan Kabapilitas

Konsep keberagaman dan kebebasan yang disebut di atas sejatinya untuk membuat manusia berfungsi secara maksimal, yang dengan fungsi maksimalnya tersebut ia menjadi mampu (*capable*) untuk berkembang. Dalam penjelasannya tentang '*functioning*', Sen mengatakan bahwa kondisi sejahtera (*well-being*) seseorang

²⁶ Amarta K. Sen, *Development as Freedom...*, hlm. 78

²⁷ Ibid, bandingkan dengan: Sen, Amartya, *Commodities and Capabilities*, (Amsterdam, North Holland, 1985), hlm. 87

²⁸ Ibid. Baca juga: Sen, Amartya, *The Standard of Living*, (Cambridge, UK, Cambridge University Press, 1987), hlm. 99

secara konstitutif berhubungan langsung dengan kemampuannya untuk menfungsikan dirinya. Kondisi sejahtera seseorang dalam masyarakat tidak hanya diperlihatkan dalam bentuk apa saja yang ia miliki namun sangat berkaitan erat dengan aktifitas dan perannya dalam masyarakat. Oleh karena itu, maka klaim kefungisian ini sejatinya hendaklah menjadi salah satu unsur evaluatif terhadap kondisi "sejahtera" yang dimaksud pembangunan. *Capability*, dengan demikian, merupakan sekumpulan dari *vectors of functioning* dari kebebasan seseorang (dalam diversity-nya) untuk menuju kehidupan yang ia anggap baik. Dengan demikian, kapabilitas dan *functioning* merupakan keniscayaan adanya alternatif-alternatif dalam hidup yang diberi ruang seluas-luasnya untuk pencapaian kualitas hidup yang lebih baik.²⁹

Dari konsep tersebut di atas, lahirlah istilah *real-opportunities*, kebutuhan *real* yang mendasar yang dibutuhkan manusia, yaitu adanya kesempatan efektif yang lahir dari kebebasan yang substantif untuk mengembangkan dirinya.

4. Konsep *Primary Goods* dan *Justice As Fairness*

Salah satu hal yang menarik lainnya dari konsep Amartya Sen adalah tentang *primary goods*. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ini merupakan sebab dan akibat, pangkal dan ujung dari problematika pembangunan. *Primary goods* merupakan sejumlah hal yang dibutuhkan manusia untuk berkembang dengan baik dan sehat.³⁰ Dalam konsep yang dikenal sebelumnya, *primary goods* selalu diasumsikan dengan seperangkannya *property* (barang/hak milik) yang dimiliki seseorang. Menurut Sen, hal ini mengingkari kenyataan akan adanya *human diversity* yang pada akhirnya melahirkan kompetisi yang tidak sehat, penindasan terhadap yang berbeda, dan seterusnya dan seterusnya, karena tingkat pendapatan yang tinggi, menurut Sen, belum tentu mencerminkan pemenuhan kesejahteraan seseorang. Dengan demikian, menurut Sen, *primary goods* tidak hanya mencakup tentang pendapatan seseorang, tapi juga menyangkut kebebasan. Kebebasan dalam pengertian Sen adalah kebebasan untuk berfungsi, terbukanya peluang untuk mempunyai pilihan-pilihan yang sesuai dengan kondisi keberagaman setiap manusia.³¹

29 Ibid, baca juga: Sen, Amartya, "A Decade of Human Development." *Journal of Human Development*, vol, no. 1, (tt., tp., 2000), hlm. 17-23


30 Sen, Amartya, *The Standard of Living*, (Cambridge, Cambridge University Press, 1987), hlm. 102. Baca juga: Sen, Amartya, *Commodities and Capabilities*, (New York, Oxford University Press, 1999), hlm. 78

31 Dalam *Development as Freedom* (1999), Sen menungkapkan bahwa

Sikap yang adil terhadap keberagaman inilah yang kemudian disebut sebagai *justice as fairness*, keadilan yang fair dalam kehidupan bermasyarakat. Keadilan bukanlah soal pendapatan yang sama besar, melainkan sikap yang fair terhadap kondisi masing-masing.

Secara garis besar, konsep Sen tentang pembangunan dengan teori kapabilitasnya dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 4: Struktur Etik Pembangunan Manusia Amartya Sen



Sumber: Analisis Sen tahun 1992

Gambar di atas menjelaskan bahwa masalah pembangunan sejatinya adalah tentang pengelolaan keberagaman dan pencapaian keadilan. Oleh karena itu, pembangunan harus mengatasi kedua masalah tersebut dengan dua hal, yaitu membuka pintu-pintu kebebasan (*means to freedom*) selebar-lebarnya dan memberikan pendapatan selayak-layaknya bagi setiap potensi dan tenaga yang bekerja untuk berkembang.³²

Kebebasan dalam terminologi Sen mempunyai pengertian khusus, yaitu kebebasan yang disebutnya dengan kebebasan substantif yang memberikan ruang gerak seluas-luasnya bagi pilihan-pilihan potensial untuk berkembang. Pilihan-pilihan potensial tersebut lahir dari keberagaman manusia yang sejatinya niscaya. Pembangunan

pilihan atas ekonomi sebagai satu-satunya indikator penguasaan atas primary good membuat dimensi sosial yang lain seperti pilihan politik menjadi tidak relevan untuk mengukur tingkat keberdayaan seseorang. Seseorang dengan pendapatan yang tinggi, tetapi tidak punya partisipasi politik dan sosial sesungguhnya adalah seorang miskin. Sen mengungkapkan bahwa: "*proverty must be seen as the deprivation of basic capabilities rather than merely as lowness of incomes*" Development as Freedom..., hlm. 87. Bandingkan dengan: Amarta K. Sen, *Poverty and Feminies: an Essay...*, hlm. 64

³²Sen, Amartya, *Inequality Reexamined*, (New York, Russell Sage Foundation, New York, 1992, hlm. 97

harus memberikan kebebasan yang sama terhadap laki-laki dan perempuan, terhadap penyandang disabilitas, terhadap wanita hamil dan seterusnya dan seterusnya sesuai dengan kondisi-kondisi tertentu. Pembangunan harus memberi akses yang sama (*equal*) sesuai dengan kondisi keberagaman yang ada. Pembangunan harus memberikan jaminan keamanan terhadap pilihan-pilihan yang dibuat oleh individu-individu yang berbeda-beda tersebut dalam kerangka mengembangkan potensi diri (*functioning*) secara maksimal. Pembangunan juga harus memberikan akses yang sama (*equal*) pada setiap individu terhadap *resources* yang ada seperti pendidikan, sumber daya alam, kesehatan, politik dan hukum. Dalam hal ini, maka kebebasan berfungsi sebagai alat (*instrumen/the principal means*) sekaligus tujuan (*the primary ends*).³³

Sesuai dengan pemikiran Sen, UNDP mendefinisikan pembangunan sebagai sebuah proses untuk memperluas pilihan-pilihan bagi warga, *a proces of enlarging people's choices*. Dalam pembangunan, manusia diposisikan sebagai *the ultimate end* atau subyek, bukan instrumen pembangunan.

Konsep-konsep Amartya Sen yang diadopsi oleh UNDP (yang sebenarnya juga dikembangkan oleh seorang ekonom Pakistan Mahbub Ul Haq yang dibantu oleh Gustav Ranis dari Yale University dan Lord Meghnad Desai dari London Scholl of Economic pada tahun 1990),³⁴ belakangan melahirkan konstruksi baru terhadap pola-pola dan model evaluasi terhadap hasil pembangunan. Jika sebelum tahun 90-an hasil pembangunan dievaluasi lewat besaran GDP (*Gross Domestic Product*) atau DNP (*Gross Nasional Product*) yang hanya berbicara tentang skala besaran pendapat suatu daerah atau negara, maka sejak dikenalnya konsep kapabilitas Sen pola evaluasi ini menambahkan dua hal penting lainnya yang dianggap sebagai instrument pengukur ketercapaian *the primary goods*, yaitu: kesehatan dan pendidikan yang kemudian lazim disebut sebagai Human Development Indeks (HDI) atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM). HDI atau IPM inilah yang dijadikan ukuran pemeringkatan suatu negara dalam peringkat Negara Maju, Berkembang (Perkembangan Pesat), atau Terbelakang (Perkembangan Rendah).³⁵

33 Amartya Sen, *Development as Freedom...*, hlm. 94. Baca juga: T.N. Srinivasan, "Human Development: A New Paradigm or Reinvention of the Wheel?" *American Economic Review*, vol 84, no. 2 (tt., tp., 1994), hlm. 238-243. Baca juga: Paul Streeten, "Human Development: Means and Ends." *American Economic Review*, vol 84, no. 2 (tt., tp., 1994), hlm. 232-237

34 Mahbub Ul Haq, *Reflections on Human Development*. (Delhi, Oxford University Press, 1999), hlm. 124

35 PY. Nur Indro, *Kemiskinan Global dalam...*, hlm. 4-9. Baca juga: Patrick J.

Tabel 3: *Indikator Etik dan Teknis Pembangunan Manusia*

Konsep Etik (<i>Capability Theory</i>)	Indikator Tehnis
<i>Diversity</i>	Pendidikan
<i>Equality</i>	Kesehatan
<i>Freedom (functioning)</i> (– nstrument/ <i>the principal means</i>) sekaligus tujuan (<i>the primary ends</i>).	Pendapatan (Ketiga hal tersebut merupakan rumusan UNDP tentang hal-hal pokok, yang mewakili kapabilitas manusia, yang secara etik harus memenuhi kriteria Sen)
<i>Primary good</i>	

Sumber: UNDP tahun 1994

Koherensi Perda *Syarī'ah* dan Konsep Pembangunan Manusia

Untuk melihat seberapa koheren antara Perda *Syarī'ah* dan Konsep Pembangunan Manusia global, maka perlu kiranya dipetakan setiap tema besar di atas ke dalam kategori-kategori teori Pembangunan Manusia global.


Pertama, dalam teori Pembangunan Manusia Amartya Sen yang dianut oleh UNDP sebagai tolak ukur pembangunan sebuah negara, disebutkan dua masalah pokok yang harus menjadi komponen penyelesaian (*evaluatif*) dari pembangunan, yaitu *diversity* (keberagaman) dan keadilan (*equality/justice*). *Kedua*, kedua masalah ini bisa diselesaikan dengan apa yang disebut sebagai *functioning*, yaitu pemberian kebebasan substantif yang berfungsi sebagai *the primary ends* (tujuan) sekaligus *the principal means* (cara) yang berupa: (a) kebebasan politik, (b) kesempatan ekonomi, (c) kesempatan sosial, (d) jaminan keterbukaan, (e) jaminan keamanan. Kebebasan substantif yang dimaksud adalah bahwa pembangunan harus membuka pintu-pintu belunggu perbedaan dengan cara memberi ruang akses yang sama sesuai dengan kadar perbedaan yang dimaksud. Dengan demikian, maka kondisi yang fair dan manusiawi akan tercipta dalam kompetisi pasar yang sehat. *Ketiga*, *functioning* yang dimaksud di atas merupakan unsur-unsur yang akan mengangkat kapabilitas manusia menuju *well-being* (kemakmuran) dan penguasaan terhadap *primary good* (materi dan sosial) secara layak.³⁶

Gormely, "The Human Development Index in 1994: Impact of Income on Country Rank." *Journal of Economic and Social Measurement*, vol. 21. (tt., tp., 1995), hlm. 253-267

³⁶ Lihat hlm. 230-253

Tiga hal di atas (masalah, *functioning* dan kapabilitas) merupakan konsepsi nilai-nilai etik paling fundamental yang dianggap sebagai *focal variabel/basal right* (variabel utama dan universal) yang mendasari cara dan tujuan pembangunan. Merujuk pada tiga konsep di atas, UNDP merumuskan beberapa indikator sebagai *vocal variabel* turunan yang dianggap mewakili keseluruhan indikator terpenting dalam hidup manusia, yaitu: (a) pendidikan, (b) kesehatan, (c) pendapatan. Secara ringkas dapat dijelaskan bahwa tiga konsep Amartya Sen (masalah, *functioning* dan kapabilitas) harus diterapkan dalam ketiga indikator pembangun Pembangunan Manusia.³⁷

Gambar 5: Antara Konsep Etik, Konsep Tehnis, dan IPM



Sumber: Amartya Sen tahun 1998

1. Koherensi Definisi

Konstruk *syari'ah* merupakan konstruksi dogmatif dan doktriner yang “dianggap” tidak bersumber dari manusia melainkan dari Tuhan. Karenanya ia bersifat mutlak, sakral dan anti kritik. Karena itu *Syari'ah* tidak bisa dipandang sebagai sesuatu yang menggambarkan kebebasan (*freedom*) manusia untuk memilih apa yang dikehendaknya, melainkan merupakan keterkekangan (rela atau tidak rela, pilihan atau bukan) manusia terhadap pilihan Tuhan.

Oleh karena itu, *syari'ah* dari sudut pandang etik Amartya Sen, di satu sisi dipandang bagian dari diversitas yang sejatinya juga merupakan aset, namun di sisi lain konten *syari'ah* memerlukan tafsir humanis yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai kebebasan, kesetaraan, untuk mencapai kapabilitas “tertentu”

³⁷ *Ibid.*

dalam kaitannya dengan perikehidupan yang makmur, damai dan sejahtera.³⁸

Gabungan frasa Perda *Syari'ah* dengan pengertian yang telah dijabarkan di atas, bila diadaptasikan ke dalam indikator pembangun Pembangunan Manusia UNDP akan menjadi: pendidikan silami, kesehatan islami dan pendapatan *islami* (ekonomi Islam). Terjemahan ini bila dilihat dari konsep etik Amartya Sen, mengandung unsur SARA yang tidak bisa berlaku umum. Ia bersifat deduktif, bukan induktif. Secara substatif ia koheren dengan konsep diversitas, namun secara simbolik tidak koheren dengan konsep-konsep universal tentang *equality, freedom* dan kapabilitas.³⁹


Dari sisi diversitas, *Syari'ah* merupakan bagian dari keragaman yang harus dihargai dan dalam konsep etik Amartya Sen menjadi bagian yang harus dijaga, dihormati dan diatasi agar tetap terlaksana bagi mereka yang meyakininya. Namun ketika *syari'ah* menjadi Perda yang berlaku umum dan untuk kepentingan semua (baik yang meyakininya atau tidak), maka kesakralannya –sebagai bagian dari keimanan yang bersifat dogmatis dan antikritik-harus diturunkan menjadi bersifat profan. Artinya adalah, sifat dari *syari'ah* yang sakral dan Perda yang profan, bertentangan secara diametral. Maka titik tengahnya adalah penerapan Perda *Syari'ah* yang tidak bertentangan dengan sifat keumuman, *equity* dan *freedom* dari Perda yang mengacu pada *human-will*, bukan *god-will* (dalam pengertian yang khas keagamaan). Artinya, pada tataran ini, Perda *Syari'ah* yang bisa diterapkan tidak mengacu pada keyakinan parsial dari kelompok tertentu melainkan yang berangkat dari kepentingan faktual dari pemenuhan *primary goods* yang bersifat umum dan untuk kepentingan bersama.⁴⁰

38 Simon Batt, Islam, "The State, and The Constitutional Court In Indonesia", dalam *Pacific Rim Law & Policy Journal Association*, vol. XIX no. 2 (2010), hlm. 326. Baca juga: Kristine Kalanges, "Sharia and Modernity", dalam Peribearman and Ruut Paters (ed.), *Ashgate Research Companion to Islamic Law*, (Burlington, 2014), hlm. 175

39 *Ibid.*

40 *Ibid.*

Gambar 6: *Kontradiksi Motif dalam Perda Syari'ah*



Sumber: Analisis Data Primer dan Sekunder tahun 2012

Gambar 6 menjelaskan bahwa sifat dari *syari'ah* tidak bisa diterapkan sebagai Perda, karena keduanya mempunyai wilayah yang berbeda. Sifat *syari'ah* ditujukan untuk visi tertentu dari kelompok tertentu, sedangkan visi Perda adalah untuk kepentingan yang bersifat umum dan untuk semua. *Syari'ah* bisa saja diterapkan sebagai Perda selama hal itu merupakan bagian dari kehendak dan untuk kepentingan umum, serta tidak bertentangan dengan visi-visi kemanusiaan (*human-will*). Artinya, sifat ke-*syari'ah*-an dari Perda *Syari'ah* (yang sakral) harus diturunkan ke dalam wilayah kemanusiaan (yang profan).⁴¹

2. Koherensi Klasifikasi Kontent

Bila kontent Perda *Syari'ah* yang ada diadaptasikan ke dalam bentuk indikator pembangun Pembangunan Manusia seperti UNDP, maka akan terlihat beberapa klasifikasi, yaitu: (1) Kesalehan; (2) Pendidikan; (3) Ekonomi; dan (4) Arabisasi. Dari klasifikasi tersebut terlihat beberapa perbedaan dengan indikator UNDP yang terdiri dari (1) pendidikan; (2) kesehatan; dan (3) ekonomi/pendapatan. Di dalam kontent Perda *Syari'ah* yang menjadi obyek penelitian dalam tesis ini terdapat satu unsur tambahan, yaitu "kesalehan". Kesalehan dan ketaatan untuk menjalankan *syari'ah* Islam dipandang sebagai salah satu unsur pembangun (bahkan yang utama, mengingat jumlahnya yang dominan) Pembangunan Manusia. Namun di sisi lain, persoalan kesehatan tidak menjadi bagian dari aturan khusus yang diatur dalam Perda *Syari'ah*. Kemungkinannya adalah, *pertama*, *syari'ah* Islam tidak mempunyai aturan khusus tentang kesehatan yang dianggap perlu untuk dijadikan Perda; *kedua*, karena itu, persoalan

41 Kristine Kalanges, "Sharia and Modernity" ..., hlm. 180

kesehatan islami dianggap sudah tercover dalam undang-undang kesehatan yang ada.

3. Koherensi Kontent

Bila dilihat dari kontent-nya, Perda *Syari'ah* terlihat memiliki gambaran sebagai berikut:

Pertama, kesalehan. Kontent dari perda yang bertema kesalehan terdiri dari: (1) Pelaksanaan *Syari'ah* Islam, yang terdiri dari 13 Perda; (2) Persoalan *khamr* dan judi, yang terdiri dari 2 Perda; (3) Hubungan dengan lawan jenis, terdiri dari 2 Perda; (4) Busana muslim, terdiri dari 18 Perda; (5) Bulan Ramadhan, terdiri dari 5 Perda. Kontent kesalehan dalam Perda *Syari'ah* ini tidak ada yang bersinggungan langsung dengan tiga indikator Pembangunan Manusia menurut UNDP. Artinya, dari kriteria yang ditetapkan UNDP sebagai indikator pembangunan, indikator kesalehan tidak bisa dianggap bertentangan, juga tidak bisa dianggap sinkron. Atau, dari sudut pandang yang lain indikator kesalehan merupakan indikator tambahan (pelengkap) bagi indikator UNDP. Namun bila dilihat dari sudut pandang Etik Pembangunan Manusia, kontent Indikator kesalehan seperti yang disebut diatas mengandung persoalan yang dilematik. Dari sudut pandang *diversitas*, kesalehan terhadap keyakinan seseorang, dipandang sebagai persoalan dan pilihan pribadi. Benar bahwa keyakinan dan pilihan untuk taat terhadap agama adalah menyangkut *diversitas* yang harus dihargai, namun menjadi masalah tatkala keyakinan dan ketaatan yang bersifat pribadi ini diterapkan dalam Perda yang berlaku untuk semua orang. Sebagai contoh, misalnya Perda Kabuapten Bima (NTB) tentang Jum'at *Khusyû'* yang berisi, misalnya, pada Pasal 6 ayat bahwa: "*Pada waktu dimulainya pelaksanaan Jum'at Khusyû' sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, masyarakat wajib menghentikan segala aktivitas yang dapat mengganggu kekhusyuan ibadah Shalat Jum'at.*"⁴² Tolak ukur kekhyusukan dan pemaksaan individu untuk mengambil model kehuyusukan tertentu bertentangan dengan konsep *diversitas* yang digagas Amartya Sen.

Dari sudut pandang *equality*, kontent (sebagaimana disebut di atas) terlihat mengandung unsur ketidaksetaraan tidak hanya antara laki-laki dan perempuan, namun juga antar umat beragama. Bagitu juga dalam hal *freedom*, kebebasan untuk menentukan sendiri pilihan. Sebagai contoh dapat dilihat Perda Berbusana Muslim di

⁴² Baca konsidernas Perda Kabupaten Bima No. 2/2002 Tentang Jum'at Khusyû'. Bandingkan dengan Perda Kabupaten Bima No. 4 Tahun 2013 Tentang Jum'at Khusyû'.

Kabupaten Solok. Pasal 5 Perda yang dimaksud berbunyi: “*Setiap karyawan/karyawati, mahasiswa/mahasiswi dan siswa/siswa Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) atau Madrasah Aliyah (MA) serta pelajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau Madrasah Tsanawiyah (MTs) diwajibkan berbusana Muslim dan Muslimah, sedangkan bagi warga masyarakat umum adalah bersifat himbauan.*”⁴³ Perda tersebut berlaku umum, bagi yang muslim atau pun non muslim. Secara eksplisit dapat ditafsirkan bahwa Perda yang dimaksud tidak koheren dengan konsep etik Pembangunan Manusia terutama berkenaan dengan aspek *equality* dan *freedom*.

Inkoherensi Perda-Perda tersebut dengan konsep etik Pembangunan Manusia menimbulkan model pembangunan yang kontraproduktif antara kepentingan satu golongan dan kepentingan umum. Antara keyakinan individu dan keyakinan umum yang heterogen dan plural. Hal ini, dari sudut pandang Amartya Sen, akan berita-*impact* pada terhambatnya pencapaian kapabilitas manusia.

Kedua, pendidikan. Kontent Perda yang mengatur urusan pendidikan mencakup beberapa hal, yaitu: (1) Baca tulis al Qur'ân, yang terdiri dari 19 Perda; (2) Madrasah Diniyah dan Kajian Islam, 4 Perda. Dilihat dari sudut pandang UNDP, melek huruf tercatat merupakan salah satu unsur dari pendidikan. Namun yang dimaksud UNDP adalah melek huruf latin. Ketetapan UNDP ini memang terlihat tidak menghargai perbedaan bahasa dan memaksakan huruf latin sebagai bahasa dunia. Namun pada kenyataannya, huruf latin memang menjadi huruf pengetahuan di kancah global sehingga penguasaannya menjadi niscaya.⁴⁴

Dilihat dari sudut pandang Pembangunan Manusia, baca tulis al Qur'ân tidaklah mengandung unsur pertentangan (inkoherensi) dengan konsep *equality*, *diversity*, maupun *freedom*. Bahkan bisa dianggap memperkaya khazanah pengetahuan manusia. Namun dari segi kapabilitas, baca tulis al Qur'ân tidak bersentuhan langsung dengan *well-being* dan penguasaan terhadap *primary goods*. Setidaknya begitulah yang terdapat dalam pertimbangan-konsideran Perda Baca Tulis Al Qur'ân. Sebagai contoh dapat kita lihat beberapa pasal dalam konsideran Perda baca Tulis Al Qur'ân di Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam pertimbangannya, pada point

43 Baca konsiderans Perda Kabupaten Solok No. 6 Tahun 2002 Tentang Berpakaian Muslim dan Muslimah di Kabupaten Solok.

44 Baca: Arif Budiman, *Kebebasan, Negara, Pembangunan*, (Jakarta, Freedom Institute, 2006), hlm. 48-52. Bandingkan dengan: Gianni Vattimo, *Globalisasi, Peluang atau Ancaman Bagi Indonesia*, (Jakarta, Erlangga, 2008), hlm. 54

(a) disebutkan: *“Bahwa pendidikan al-qur’an merupakan bagian dari hak asasi manusia yakni setiap manusia berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggungjawab, berakhlak mulia, bahagia dan sejahtera.”*⁴⁵ Pertimbangan tersebut menyebut bahwa indikator kehidupan yang berkualitas ditentukan oleh iman, taqwa, tanggung jawab, akhlaq yang mulia, bahagia dan sejahtera. Terlihat bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut menempatkan iman, taqwa dan akhlak (terma-terma khas keislaman) sebagai bagian dari unsur pembangun Pembangunan Manusia. Hal ini tidak sepenuhnya bertentangan dengan konsep etik Pembangunan Manusia, namun juga tidak sepenuhnya sinkron karena mengandung arah visi yang berbeda. Visi Perda yang dimaksud di atas mengandung unsur kekelompokan (SARA) dengan menyebutkan unsur terpenting dari agama tertentu, sedangkan visi Pembangunan Manusia global mempunyai visi yang lebih universal yang mencakup semua golongan, termasuk orang-orang Islam.

Selanjutnya pada pasal 4 dan pasal 11 menyebutkan bahwa baca tulis al Qur’ân berlaku di semua jenjang pendidikan dan menjadi syarat untuk meneruskan pada jenjang berikutnya. Pasal ini menjelaskan bahwa persoalan baca tulis al Qur’ân, sekali lagi, ditempatkan sejajar bahkan dengan ijazah sekolah formal. Hal ini setidaknya mengandung dua maksud, pertama, baca tulis al Qur’ân dianggap sebagai persoalan terpenting dalam pembangunan manusia di daerah yang bersangkutan, kedua, persyaratan tersebut terkesan menghambat dan memberi beban tambahan dalam pendidikan formal, karena seseorang tidak bisa melanjutkan sekolahnya karena belum memiliki sertifikat baca tulis al Qur’ân, di mana hal itu tidak ada dalam prasyarat yang ditetapkan UNDP.

Berkenaan dengan pendidikan agama (Madrasah Diniyah), dapat diambil sebuah contoh di sini, adalah Perda Kota Bandung Tahun 2012. Pada Bab I Pasal 1 Tentang Ketentuan Umum di sebutkan: *“Wajib Belajar Diniyah Takmiliyah adalah program pendidikan keagamaan Islam Non Formal yang wajib diikuti peserta Didik anak usia Sekolah Dasar/ sederajat.”*⁴⁶ Pasal ini menegaskan kewajiban peserta

⁴⁵ Baca konsiderans Perda Sulawesi Selatan No. 4 Tahun 2006 Tentang Pendidikan Al Qur’an.

⁴⁶ Baca konsiderans Perda Kota Bandung No. 23 Tahun 2012 Tentang Wajib Belajar Diniyah Takmiliyah. Bandingkan dengan konsiderans Perda Kabupaten Bandung No. 7 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar Diniyah Takmiliyah

didik untuk tidak hanya menempuh pendidikan formal, namun juga menempuh pendidikan non formal berupa Madrasah Diniyah. Pada Pasal 23 ayat 4 disebutkan: "*Sertifikat Kelulusan Pendidikan Diniyah Takmiliyah dipergunakan sebagai lampiran yang merupakan salah satu persyaratan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan formal yang lebih tinggi.*"⁴⁷ Seperti halnya sertifikat baca tulis al Qur'an, ijazah/sertifikat Madrasah Diniyah juga dijadikan prasyarat untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi.

Gambaran kontent Perda dengan tema pendidikan di atas mempunyai visi yang sama sebagaimana visi Perda yang lain, yaitu: mentargetkan pengamalan agama (dalam hal ini agama Islam) dalam kehidupan bermasyarakat. Visi ini secara tidak mengandung hal yang kontroversial (inkoherensi) terhadap konsep etik Pembangunan Manusia, namun tidak juga bisa dianggap berkorelasi secara langsung terhadap peningkatan kapabilitas yang dimaksud Amartya Sen, yaitu pencapaian *well-being* yang diindikasikan dengan penguasaan terhadap *primary goods*.

Ketiga, Ekonomi (pendapatan). Kontent Perda Syari'ah yang berkenaan dengan ekonomi terdiri dari dua jenis Perda, yaitu: (1) persoalan *Zakât, Infâq* dan *Shadaqah* (ZIS), yang terdiri dari 22 Perda dan (2) Pemoangan gaji PNS untuk zakat, sebanyak 3 Perda.

Jenis Perda *Syari'ah* yang bisa dianggap bersentuhan langsung dan mempunyai visi yang sangat koheren dengan salah satu unsur pembangun Pembangunan Manusia versi UNDP adalah Perda tentang ZIS ini. Hal ini karena dianggap berhubungan langsung dengan pendapatan manusia yang menjadi unsur terpenting dalam Pembangunan Manusia di samping Pendidikan dan Kesehatan. Namun bila melihat kontent dari Perda-Perda yang dimaksud, di lihat dari konsep etikanya, Perda-Perda tersebut mengandung pandangan yang dilematik. Dilihat dari pemungutannya di mana yang dipungut adalah orang-orang yang muslim yang "mampu", terlihat sangat tepat dan menghargai konsep *diversitas* dan *equality*. Namun menjadi rancu tatkala selain harus membayar zakat, masyarakat juga harus membayar pajak kepada pemerintah (negara). Dengan kata lain, masyarakat dibebani dua jenis pajak yang besarnya bisa jadi tidak proporsional dengan tingkat ekonomi mereka. Kerancuan masalah ini membuat visi Perda ZIS menjadi bias, apakah ditujukan untuk peningkatan kapabilitas, atau sekedar menjalankan ritus keagamaan. Dilihat dari segi

⁴⁷ Baik Perda Kota Bandung No. 23 Tahun 2012 dan Perda Kabupaten Bandung No. 7 Tahun 2008, setiap pasalnya bersifat identik

pendistribusiannya, ZIS hanya diperuntukkan untuk sesama muslim. Hal ini terlihat sebagai kebijakan sepihak oleh dan untuk sementara golongan. Dilihat dari unsur kesempatan dan jaminan keamanan yang menjadi kriteria *freedom*, ZIS juga mengandung kontroversi karena Undang-Undang tidak mengatur secara baik dan ketat persoalan audit lembaga amal tersebut. Dengan demikian, Perda tentang ZIS ini terlihat bersentuhan langsung dengan *well-being* dan penguasaan terhadap *primary goods*, namun di dalamnya juga mengandung unsur inkohherensi dengan konsep *diversity*, *equality* dan *freedom*. Perihal ZIS ini dapat dilihat dalam Perda Kota Bukit Tinggi Tahun 2004. Pada Pasal 4 ayat 2 dan 3 disebutkan bahwa subyek dan obyek ZIS adalah orang Islam (*mustahiq*). Pada Pasal 5 tentang badan pengelola zakat, Pasal 12 tentang pendistribusian zakat, Pasal 21 tentang pertanggungjawaban dan Pasal 22 tentang anggaran, secara jelas terlihat berasal dari satu kelompok dan untuk satu kelompok. Padahal pada Pasal 22 ayat 1 dan 2 disebutkan bahwa pendanaan Badan Amil Zakat (BAZ) dibiayai oleh APBD.⁴⁸ Dilihat dari konsep etik Pembangunan Manusia, Perda ini terlihat bertentangan dengan konsep *equality* dan *freedom* yang di dalamnya mensyaratkan adanya kesetaraan dan transparansi, kesempatan ekonomi dan sosial.

Memperhatikan tabel 4 hingga 7, terlihat bahwa hanya tema pendidikan dan sub tema *khamr* dan judi yang relatif koheren dengan konsep etik Pembangunan Manusia. Sisanya relatif tidak koheren. Kesemua Perda *Syari'ah* relatif tidak memenuhi unsur *freedom*, *equity*, serta tidak bersentuhan langsung dengan penguasaan *primary goods* yang dianggap sebagai unsur ketercapaian dari kapabilitas seseorang.

Konsep *freedom* dalam konsep Pembangunan Manusia merupakan alat (*the principal means*) sekaligus tujuan (*the primary ends*) yang di dalamnya mengandung unsur (1) kebebasan politik, (2) kesempatan ekonomi, (3) kesempatan sosial, (4) jaminan keterbukaan, (5) jaminan keamanan. Sedangkan data-data di atas menyuguhkan (1) marginalisasi kebebasan politik keompok-kelompok tertentu; (2) pengurangan kesempatan ekonomi bagi wanita dan dunia usaha (utamanya kecil dan menengah) di bulan Ramadhan; (3) pembatasan kesempatan sosial bagi wanita; (4) kurangnya jaminan keterbukaan dalam sistem ZIS; (5) pengurangan

48 Baca konsiderans Perda Kota Bukit Tinggi No. 29 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Zakat

jaminan keamanan terhadap kelompok tertentu untuk menjalankan keyakinan yang berbeda.

Penutup

Data dan analisa di atas menggambarkan sebuah peta akan adanya "konflik" ideologis antara Perda *Syari'ah* dan konsep Pembangunan Manusia global. Konflik tersebut dapat terbaca dari format dan kontent Perda *Syari'ah* yang bertolak dari ide parsial bahwa "agama", dalam hal ini Islam merupakan cara dan tujuan pembangunan. Visi ini bercorak deduktif, di mana pembangunan diasumsikan sebagai kepanjangan tangan dari agama. Sedangkan konsep Pembangunan Manusia global bertolak dari sebuah tesis bahwa manusialah pelaku dan tujuan pembangunan. Konsep etik Pembangunan Manusia melibatkan berbagai unsur -yang dikenal dengan *primary goods*, kebutuhan dasar yang berupa materi dan sosial, yaitu: *freedom, equity, diversity, functioning*, dan *capability*- untuk mencapai apa yang disebut sebagai *well-being*, sebuah kesejahteraan material, politik dan sosial. Visi Pembangunan Manusia ini bersifat induktif, berangkat dari asumsi bahwa pembangunan adalah cara dan alat untuk menyelesaikan masalah dan mengatasi kesenjangan.

Secara keseluruhan, Perda *Syari'ah* yang ada sekarang ini, dari analisa terhadap data yang ada, dapat disimpulkan bahwa Perda-Perda *Syari'ah* tersebut tidak hanya mempunyai dampak yang kontraproduktif, namun juga menjadi masalah baru yang berpotensi menghambat Pembangunan Manusia.

Perda *Syari'ah* didedikasikan untuk "melayani tuhan" dengan cara kelompok tertentu, sedangkan konsep Pembangunan Manusia didedikasikan untuk melayani manusia dengan keanekaragamannya, yang, untuk itu, harus melayani semua agama, semua ras dan menjaganya dalam sebuah harmoni yang produktif, inklusif dan *equal*. Perbedaan mendasar ini membuat keduanya (Perda *Syari'ah* dan konsep Pembangunan Manusia) terlihat inkoheren satu sama lain, yang meskipun demikian, sebenarnya terdapat banyak hal (baca: alternatif) yang bisa mensinkronkan keduanya. *Pertama*, bahwa penerapan *syari'ah* dibuat dalam kerangka yang terbatas sesuai keterbatasan pemeluknya; *Kedua*, bahwa penerapan *syari'ah* dibuat dalam kerangka untuk kesejahteraan bersama dan penyelesaian masalah tertentu; *Ketiga*, Perda *Syari'ah* tidak mengabaikan konsep etik Pembangunan Manusia yang berupa *freedom, equity, diversity, functioning* dan *capability*; *Keempat*, berdasarkan hasil riset dan Naskah Akademik sebagaimana

Perda-Perda yang lain. *Kelima*, tidak berangkat dari ide-ide sektarian untuk melayani kelompok tertentu.

Daftar Bacaan

- Ase, Fadli, *Mengkaji Ulang Eksistensi Perda Bermuatan Syari'ah: Sebuah Pendekatan Yuridis Normatif*, (tt., tp., tt.)
- Batt, Simon, Islam. (2010). "The State, and The Constitutional Court In Indonesia", dalam *Pacific Rim Law & Policy Journal Association*, vol. XIX no. 2
- Bell, Daniel. (1976). *The Cultural Contradictions of Capitalism*, New York, Basic Books
- Budiman, Arif. (2006). *Kebebasan, Negara, Pembangunan*. Jakarta: Freedom Institute
- Chatterjee, Shoutir Kishore. (2005). "Measurement of Human Development: an Alternative Approach," *Journal of Human Development*, (tt. tp.)
- Fakih, Mansoer, *Sesat Pikir Teori Pembangunan dan Globalisasi*, Yogyakarta, Insist-Press, (tt.)
- Gormely, Patrick J. (1995). The Human Development Index in 1994: Impact on Country Rank. *Junal of Economic and Social Measurement*. vol. 21. (tt., tp.)
- Haq, Mahbub Ul. (1999). *Reflections on Human Development*, Delhi, Oxford University Press
- Kalanges, Kristine. (2014). "Sharia and Modernity", dalam Peribearman and Ruut Paters (ed.), *Ashgate Research Companion to Islamic Law*, Burlington
- Muhlasul Wr., Ahmad. (2017). "Dimensi Pembangunan Manusia dalam Perda Syari'ah: Studi Kebijakan Publik Terhadap Perda Syari'ah di Indonesia", *Tesis*, Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta
- Nugroho, Riant. (2009). *Public Policy*, Jakarta, PT Elex Media Komputindo
- Schultz, Theodore W. (2006). "Chapter 5.", (1964), Seperti dikutip oleh: E. Wayne Nafziger, *Economic Development*, New York: Cambridge University Press
- Sen, Amartya. (1998). "The Concept of Development," in H. Chenery and T.N. Srinivasan (eds). *Handbook of Development Economics*. Vol 1. (tt.), Elsevier Science Publishers
- Sen, Amartya. (1984). *Development as Freedom*, Oxford, Oxford University Press

- Sen, Amarta K. (1982). *Poverty and Feminies*, Oxford, Oxford University Press
- Sen, Amartya Sen. (1984). *Resources, Values and Development*, Cambridge, Harvard University Press
- Sen, Amartya K. (2004). *Ethics and Development*, Day At The Inter-American Development Bank, Organized by the Inter-American Initiative on Social Capital, Ethics and Development and the Division of State and Civil Society (REI) with the Cooperation of the Government of Norway and ECLAC (Mexico) "Reanalyzing the Relationship Between Ethics and Development", Washington DC
- Sen, Amartya. (1981). 'Public Action and the quality of Life in Developing Countries.' *Oxford Bulletin of Economics and Statistics*, vol. 43, no. 4, (tt., tp.)
- Sen, Amartya. (1985). *Commodities and Capabilities*, Amsterdam, North Holland
- Sen, Amartya. (1987). *The Standard of Living*, Cambridge, UK, Cambridge University Press
- Sen, Amartya. (1992). *Inequality Reexamined*, New York, Russell Sage Foundation, New York
- Shihab, M. Quraish. (1996). "Ahl Kitab", ed. Muhammad Wahyuni Nafis, *Rekonstruksi Renungan Religius Islam*, Jakarta, Paramadina
- Syawaluddin S. (2015). "Refleksi Atas Pemikiran Amartya Kumar Sen, Tentang Ketimpangan dan Kemiskinan", *Albuhuts*, vol. 11, no. 1, (tt., tp.)
- Todaro, Michael P. & Stephen C. Smith. (2010). *Economic Development*, Edisi ke 11, New York: Addison Wesley
- UU Republik Indonesia No 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No.172)

